

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara hukum menjadi rancangan sistem ketatanegaraan yang ideal bagi beberapa negara. Indonesia sebagai negara hukum secara normatif menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan semangat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara demikian, maka hukum sebagai *supreme*, superioritas, benar-benar menjadi komando dalam merealisasikan tujuan-tujuan kenegaraan, antara lain mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam perwujudan bentuk keadilan hukum di Indonesia salah satunya tercermin pada bagaimana jalannya peradilan dalam suatu pengadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.² Peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, fungsi

¹ Salle, 2018, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Social Politic Genius, Makassar, hlm. 1.

² Asep Saepullah, 2017, “*Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 45, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/1614/1173> diakses pada 14 Maret, pukul 10.34 WIB.

mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah “*eigenrichting*”³. Sedangkan pengadilan (*Rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/ undang-undang.⁴ Dengan demikian, berarti pengadilan itu menunjuk kepada pengertian orangnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya.

Diterapkannya proses peradilan tentunya tidak terlepas pada peran aparaturnya sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan salah satunya hakim yang berperan penting dalam sistem peradilan. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Wewenang yang diberikan kepada hakim tersebut menuntut adanya suatu keadilan dalam menangani perkara-perkara yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya banyak hal yang dapat mempengaruhi hakim

³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Dina Susiani, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember, hlm. 66.

seperti kebudayaan, agama, pendidikan, norma, nilai, dan sebagainya. Sehingga dapat menimbulkan adanya perbedaan cara pandang dan mempengaruhi pertimbangan dalam menyampaikan putusan. Akan tetapi yang harus diperhatikan dari putusan yang ideal adalah putusan yang sesuai dengan tujuan hukum agar pelaku dapat menyadari perbuatannya, namun di sisi lain hak-hak kemanusiaan tetaplah dipertimbangkan sesuai perbuatannya sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan suatu hak atau kebebasan sesuai pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.⁵

Aspek keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan,

⁵Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku dengan pemberian pidana yang ringan akan bertentangan dengan keadilan-keadilan bagi para korban begitupun sebaliknya,⁶ dan juga begitu pula bagi kesulitan pertimbangan keadilan hakim pada penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku antara satu kasus dengan kasus yang lain yang akan mengakibatkan keberagaman sanksi terhadap kasus sejenis. Selanjutnya, mengenai kepastian hukum merupakan hal yang terkait pada suatu peraturan atau ketentuan yang tentunya berarti tidak menimbulkan keraguan (pasti). Namun, kepastian hukum tidak dapat memastikan suatu tindakan hakim dalam menindaki hukum tersebut sebab hukum itu sendiri juga tidak dapat dipastikan.

Hakim ketika melakukan penemuan hukum menggunakan peraturan (*sollen*) dan kenyataan (*sein*) untuk menemukan hukum. Keduanya saling memasuki (*onderlinge interactie*). Peraturan melihat pada kenyataan, sedangkan kenyataan melihat kepada peraturan. Sehingga penemuan hukum tidak saja berarti membaca hukum secara harfiah, namun juga membaca kenyataan (kontektualisasi) dalam masyarakat. Kedua metode ini disatukan, maka akan muncul kreatifitas, inovasi dan progresivitas dari seorang hakim.⁷

Penggunaan kebebasan dengan kreatifitas oleh hakim tersebut dapat

⁶ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, “*Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*”, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 3, hlm. 254, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57/49> diakses pada 18 Maret, pukul 19.08 WIB.

⁷ Mirza Satria Buana, 2010, “*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainly) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 80.

menimbulkan munculnya suatu disparitas pidana. Muladi dalam kapita selekta sistem peradilan pidana menyampaikan bahwa disparitas pidana ialah diterapkannya suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindakan pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa kebenaran yang jelas.⁸ Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa katégori yaitu:⁹

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu Majelis Hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja

⁸ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 54.

⁹ Bertin, 2016, "Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan", Ejournal Katalogis, Vol. 4, No. 11, hlm. 68, <https://media.neliti.com/media/publications/150326-ID-analisis-disparitas-pidana-dalam-kasus-p.pdf> diakses pada 27 November, pukul 15.50 WIB.

kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.¹⁰

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Disparitas pidana memiliki pengaruh yang intens, sebab didalamnya terdapat proporsi konstitusianonal antara hak negara untuk memidana dan hak perorangan. Akibat dari Disparitas yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:¹¹

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada.
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana.
- d. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Hal ini lah yang terlihat bagaimana disparitas pidana dapat mempengaruhi penegakan hukum yang ada.

Terjadinya kriminalitas di masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana berupa kekerasan atau disebut dengan penganiayaan. Dimana penganiayaan merupakan sebuah tindakan kriminal yang terjadi dengan berbagai macam cara, baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun secara frontal di hadapan umum yang

¹⁰ Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 52.

¹¹Yogi Prasetya Sinambela, 2019, "*Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika*", Tesis UMSU, Medan, hlm. 6.

dapat menimbulkan luka fisik ataupun mental bagi korban, hal ini tentunya juga dapat menimbulkan dampak trauma pada kejiwaan korban. Kejahatan berupa penganiayaan ini sewaktu-waktu tumbuh di antara masyarakat dengan berbagai motif seperti pencemaran nama baik, pembalasan dendam, merasa direndahkan dan berbagai macam motif lainnya. Namun baik itu dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, tindak pidana tersebut tetap harus jelas pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan residivis serta mengurangi dan meredam laju peningkatan kejahatan kekerasan di Indonesia

Dalam tindak pidana penganiayaan juga terjadi suatu disparitas. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, dan diatur dalam KUHP terdiri dari¹²:

1. Penganiayaan sebagaimana yang diatur pada pasal 351 KUHP yang terdiri dari:
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
2. Penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur pada Pasal 351 KUHP.
3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP terdiri dari:
 - a. Yang menyebabkan luka berat

¹² Rahmi Zilvia dan Haryadi, 2020, “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*”, *Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 99, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886> diakses pada 21 April, pukul 16.08 WIB.

- b. Yang menyebabkan matinya orang
4. Penganiayaan berat pada Pasal KUHP terdiri dari:
- a. Yang menyebabkan luka berat
 - b. Yang menyebabkan matinya orang
5. Penganiayaan berat yang direncanakan diatur pada Pasal 355 KUHP terdiri dari:
- a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang.

Pada pembahasan ini penulis mengambil Salah satu Pasal yang akan dibahas yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan biasa, sebagai berikut:

“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sebagaimana ketentuan sanksi yang terdapat pada bunyi Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut disebutkan hanya mengenai batas maksimum hukumannya, tentunya bukan dengan memberi patokan yang baku. Hal ini lah salah satu contoh mengapa disparitas tidak dapat dihilangkan sehingga juga dapat menimbulkan disparitas pidana yang memiliki jarak yang dapat di bandingkan.

Berdasarkan kasus pelanggaran tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP penulis akan membahas 2 (dua) dari 5 (lima) putusan disparitas yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yang dibahas oleh penulis yaitu Putusan Nomor: 47/Pid.B/2020/PN.Bkt Tanggal 24 Juni 2020 An. Terdakwa IFZAN AFRELA Pgl.

IF, Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Bkt Tanggal 14 Maret 2019 An. Terdakwa ASNEL. Pada putusan perkara An. IFZAN AFRELA Pgl. IF Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal yang diberikan paling lama 1 (satu) tahun, yang pada akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim dengan hukuman selama 11 (sebelas) bulan. Pada putusan perkara An. Terdakwa ASNEL Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman paling lama 6 (enam) bulan, pada akhirnya diberikan hukuman oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) bulan.

Disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam contoh putusan diatas yang terjadi di Kota Bukittinggi mendeskripsikan adanya sebab-sebab dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap setiap menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap terdakwa. Maka pada penelitian ini penulis meneliti kasus putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat disparitas.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang**

Hukum Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bukittinggi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Dapat Terjadi Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan ?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Untuk Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sebab dapat terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir terjadinya disparitas putusan yang terjadi pada tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan disparitas pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP

b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas serta memberi manfaat bagi penulis hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan pertimbangan serta kepentingan keilmuan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara guna memperoleh keterangan yang kuat juga memecahkan masalah agar dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bukittinggi yaitu Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mendapatkan data yang optimal pada penelitian dan penulisan ini sehingga

tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada hasil data penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atau fenomena di masyarakat.¹³

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik dari data primer yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3) Jenis dan Sumber Data

¹³ Jonaedy Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.153.

a) Data Primer

Data Primer adalah data utama atau pokok yang didapatkan langsung dari pengamatan di lapangan dengan melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber, dalam penulisan ini peneliti menggunakan tehnik wawancara sebagai sumber penelitian, wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersaji dan terdapat pada studi kepustakaan yang merupakan sumber asli atau pertama dan di dapatkan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselidiki, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan menambah penggambaran tentang bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku
 - b) Jurnal Penelitian
 - c) Makalah, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang berfungsi untuk memberikan informasi, petunjuk atau penerangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum
 - b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini, adalah:

- a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu mekanisme pengumpulan beberapa dokumen yang dibutuhkan dengan cara mempelajari dokumen tersebut guna memperoleh data atau informasi. Untuk memperoleh data sekunder, maka dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak di teliti.

- b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung secara lisan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan peneliti

dengan komunikasi timbal balik untuk mencapai suatu informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Pada proses mewawancarai sangat penting cara untuk meyakinkan pihak yang di wawancarai bahwasannya wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

5) Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pada penelitian ini cara yang digunakan adalah teknik *editing*, yang merupakan kegiatan pemeriksaan atau meneliti data- data yang di peroleh seperti kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan penelitian serta relevansinya dengan data-data yang lain. Dalam hal ini seleksi atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul sesuai dengan pengumpulan data, hal ini juga bertujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidak sesuaian.

b) Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data yang di dapatkan dari data primer, sekunder, dan tersier selesai maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan berlandaskan rumusan masalah yang sudah di terapkan sehingga mendapatkan keterangan yang jelas dan riil tentang objek yang dibahas dan akan disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan,

menggambarkan dan menguraikan kalimat-kalimat yang sederhana untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh gambaran yang spesifik mengenai masalah tersebut.

